



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosoboyang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Kekuasaan Orangtua yang diajukan oleh;

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di KOTA SEMARANG BARAT, PROVINSI JAWA TENGAH YANG SEKARANG BERDOMISILI DI PERUM. MUTIARA PERSADA, xxx xxx xxx xxx, KELURAHAN ROJOIMO, KECAMATAN WONOSOBO, KABUPATEN WONOSOBO, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal #1062# telah mengajukan permohonan Kekuasaan Anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Wsb, tanggal 14 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2010 telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan seorang lelaki yang bernama Eko Suci Cahyanto bin J. Suhardi yang telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 218/29/V/2010;
2. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Eko Suci Cahyanto bin J. Suhardi sudah melakukan hubungan suami isteri (bada al dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No 101/Pdt.P/2024/PA.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor: 130/Pdt.P/2019/PA.WSB tanggal 09 September 2019, bahwa anak perempuan bernama JINGGA SENANDUNG ASA nomor akta kelahiran 3307-LT-03122018-0010 tanggal 04 Desember 2018 anak kandung dari seorang Ibu bernama Yarti Sunarto menjadi anak angkat sah dari Pemohon dengan suaminya (Eko Suci Cahyono bin J. Suhardi);
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama Eko Suci Cahyanto bin J. Suhardi telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2024 di RS. Telogorejo sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 02201/JM.231/DIR-PM/K/2024 tertanggal 22 Januari 2024 dan sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 3374-KM-29022024-0018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang tertanggal 29 Februari 2024;
5. Bahwa anak angkat yang sah dari Pemohon dan almarhum Eko Suci Cahyono bin J. Suhardi yang bernama JINGGA SENANDUNG ASA, Umur 5 Tahun 6 Bulan, Tempat/ Tanggal lahir: Wonosobo, 05 September 2018, masih di bawah 21 tahun, yang mana secara hukum dipandang belum cakap dalam bertindak dan belum pernah menunjuk terlebih dahulu seorang wali dari anak tersebut;
6. Bahwa sejak suami Pemohon dan/ Ayah Angkatnya yang sah meninggal dunia,, yaitu JINGGA SENANDUNG ASA, Umur 5 Tahun 6 Bulan, Tempat/ Tanggal lahir: Wonosobo, 05 September 2018, berada dalam penguasaan dan pemeliharaan Pemohon sebagai orangtua dan/ atau Ibu Angkat yang sah dari anak tersebut;
7. Bahwa Pemohon memerlukan penetapan perwalian atas anak angkat sah di bawah umur Pemohon dengan almarhum Eko Suci Cahyono bin J. Suhardi yang bernama JINGGA SENANDUNG ASA, Umur 5 Tahun 6 Bulan, Tempat/ Tanggal lahir: Wonosobo, 05 September 2018 guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak-anak di bawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak di bawah umur tersebut;
8. Bahwa sejak meninggalnya almarhum Eko Suci Cahyono bin J. Suhardi dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon di atas;

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No 101/Pdt.P/2024/PA.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak-anak tersebut atas bagian harta peninggalan Ayah angkat sah anak tersebut;
- Bahwa dalam rangka mengurus pencairan dana tabungan BRI atas nama Eko Suci Cahyanto dengan Nomor Rekening: 0112-01-010383-50-8 dan Nomor seri buku tabungan BRI: 06853048;
- Bahwa anak-anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai Ibu angkat sah dan wali atas anak tersebut;
- Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggung jawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memberikan penetapan atas permohonan ini berkenan sebagai berikut;

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- Menetapkan anak yang bernama JINGGA SENANDUNG ASA, Umur 5 Tahun 6 Bulan, Tempat/ Tanggal lahir: Wonosobo, 05 September 2018 adalah anak yang belum dewasa dan belum mampu melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- Menetapkan Pemohon (PEMOHON) adalah sebagai wali dari seorang anak yang bernama JINGGA SENANDUNG ASA, Umur 5 Tahun 6 Bulan, Tempat/ Tanggal lahir: Wonosobo, 05 September 2018;
- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apa bila hakim Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang secara pribadi menghadap di depan persidangan, kemudian Majelis telah memberikan pengertian tentang tanggungjawabnya terhadap anak yang berada dalam kekuasaannya namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No 101/Pdt.P/2024/PA.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, kemudian Pemohon menghadirkan Ibu kandung dan saudara-saudara kandung suami Pemohon sebagai berikut :

1. Iskundayati Utami binti Muh Zaelani, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, RT 002 RW 005, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Dwi Roosiana Oktinawati binti Suhardi, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, RT 002 RW 005, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Tri Bayu Saputro bin Suhardi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMD, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, RT 002 RW 005, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Catur Diah Provitasari binti Suhardi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, RT 002 RW 005, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

Bahwa selanjutnya Ibu kandung dan adik-adik kandung almarhum suami Pemohon tersebut di atas menyatakan :

1. Bahwa pada saat suami Pemohon meninggal dunia, ayah suami Pemohon telah meninggal terlebih dulu;
2. Bahwa ibu dan adik-adik almarhum tidak keberatan jika Pemohon mengajukan penetapan wali untuk anak angkatnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

- A. Surat;
1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 140/089/III/2024 tanggal 7 Maret 2024, yang dikeluarkan Kepala xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. No 101/Pdt.P/2024/PA.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 218/29/V/2010 tanggal 24-5-2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungpati, Kabupaten Semarang, yang bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Eko Suci Cahyanto Nomor : 3374-KM-29022024-0018 tanggal 29 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang, yang bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Eko Suci Cahyanto Nomor : 02201/JM.231/DIR-PM/K/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh RS. TELOGOREJO, yang bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3374130704110002 tanggal 10-01-2020, yang bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama JINGGA SENANDUNG ASA Nomor : 3307-LT-03122018-0010 tanggal 4-12-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Buku Tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening : 0112-01-010383-50-8 tanggal 13-09-2022, yang bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor : 130/Pdt.P/2019/PA.Wsb tanggal 9 September 2019 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosobo, yang bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.8;

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No 101/Pdt.P/2024/PA.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi;

1.-----SAK

SI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xx xx xx xx, Desa Klenteng Kradenan, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi teman kerja Pemohon di Departemen Sosial xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa saksi juga kenal dengan suami Pemohon yang bernama Eko Suci Cahyanto;
- Bahwa benar suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan suaminya telah mengangkat seorang anak bernama Jingga Senandung Asa, sekarang berumur 6 tahun;
- Bahwa anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Pemohon dalam keadaan baik dan sehat secara lahir dan batin;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan mengajukan permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai wali bagi anak angkat Pemohon tersebut karena masih di bawah umur, belum cakap melakukan perbuatan hukum yaitu untuk mengurus tabungan suami Pemohon di Bank;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini belum menikah dengan laki-laki lain dan mempunyai penghasilan, karena Pemohon bekerja sebagai PNS di Departemen Sosial xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon beragama Islam dan taat beribadah serta orang baik tidak pernah berbuat macam-macam ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah orang yang amanah dan tidak boros dalam mengelola Keuangan;

2.-----SAK

SI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxx, bertempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, RT 02 RW 05, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan suaminya karena saksi tetangga dan teman kerja suami Pemohon di Bank;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Eko Suci Cahyanto;

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No 101/Pdt.P/2024/PA.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar suami Pemohon yang bernama Eko Suci Cahyanto telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan suaminya telah mengangkat seorang anak bernama Jingga Senandung Asa, sekarang berumur 6 tahun;
- Bahwa anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Pemohon dalam keadaan baik dan sehat secara lahir dan batin;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan mengajukan permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai wali bagi anak angkat Pemohon tersebut karena masih di bawah umur, belum cakap melakukan perbuatan hukum yaitu untuk mengurus tagungan suami Pemohon di Bank;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini belum menikah dengan laki-laki lain dan berpenghasilan, karena bekerja sebagai PNS di Departemen Sosial xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon beragama Islam dan taat beribadah serta orang baik tidak pernah berbuat macam-macam ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah orang yang amanah dan tidak boros dalam mengelola Keuangan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan atas permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No 101/Pdt.P/2024/PA.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon dalam mengajukan permohonan adalah agar ditetapkan hak perwalian terhadap seorang anak bernama Jingga Senandung Asa yang lahir pada tanggal 5 September 2018 (umur 5 tahun 6 bulan), anak kandung dari seorang Ibu bernama Yarti Sunarto yang telah menjadi anak angkat sah dari Pemohon dengan suaminya (Eko Suci Cahyono bin J. Suhardi) oleh karena saat ini anak tersebut masih dibawah umur dan belum cakap dalam melaksanakan hak dan kewajibannya secara Hukum, sedangkan ayah angkatnya yang bernama Eko Suci Cahyono telah meninggal dunia, dan penetapan dimaksudkan untuk pengurusan tabungan di BRI atas nama Eko Suci Cahyono dengan Nomor Rekening: 0112-01-010383-50-8 dan Nomor seri buku tabungan BRI: 06853048 ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam memperkuat maksud permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 3 adan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti P.1, berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, terbukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonosobo, oleh karena itu perkara ini menjadi *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam permohonan Pemohon dan bukti P.2, berupa Foto kopi Buku nikah atas nama Pemohon, ternyata Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.No.1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) PP.No.9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009, maka perkara ini secara *absolut* menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No 101/Pdt.P/2024/PA.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa foto kopi Kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Institusi yang berwenang, maka terbukti anak yang bernama Jingga Senandung Asa berada dalam satu Kartu Keluarga dengan Pemohon, hal ini menjadi salah satu petunjuk bahwa tersebut secara faktual berada dalam asuhan dan tanggung jawab Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 6, yang merupakan akta autentik berupa Kutipan Akta Kelahiran, ternyata anak yang bernama Jingga Senandung Asa adalah anak kandung dari seorang perempuan bernama Yarti Sunarto, akan tetapi beradasrkan bukti P.8, yang meruakan bukti aotentik berupa Salinan Penetapan Pengadilan Adama Wonosobo, terbukti anak yang bernama Jingga Senandung Asa telah menjadi anak angkat dari Pemohon dengan Alamarhum suaminya bernama Eko Suci Cahyanto, dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan perwalian terhadap anak tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Undang – Undang Perkawinan Nomo 1 tahun 1974 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahan 2019 jo. Pasal107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, yang merupakan akta autentik berupa Kutipan Akta Kelahiran, terbukti anak angkat Pemohon yang bernama Jingga Senangung Asa lahir tanggal 5 September 2018 atau berumur 5 Tahun 6 bulan, yang berarti keduanya masih belum berumur 21 tahun sebagaimana ketentuan pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa Akta Kematian atas nama Budiyanto dan bukti P.4, berupa Surat Kematian atas nama Eko Suci Cahyanto, terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama Eko Suci Cahyanto pada tanggal 22 Januari 2024 telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh IbuSuami Pemohon dan adik-adik suami pemohon, terbukti ketika suami Pemohon yang bernama Eko Suci Cahuanto meninggal dunia, terbukti ayahnya telah meninggal dunia, akan tetapi Ibunya dan keempat adiknya masih hidup;

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No 101/Pdt.P/2024/PA.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, ketika suami Pemohon meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yaitu Iskundryati Utami binti Muh Zaelani (ibu), PEMOHON (istri) yang dalam perkara a quo bertindak sebagai Pemohon dan tiga orang adiknya yang masing-masing bernama Dwi Roosiana Oktanawati binti Suhardi, Tri Bayu Saputro bin Suhardi dan Catur Diah Provitasari binti Suhardi, karena Pemohon dengan almarhum suaminya (eko Suci Cahyanto) tidak mempunyai anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Ibu suami Pemohon yang bernama Iskundryati Utami binti Muh Zaelani dan keempat adiknya yang masing-masing bernama Dwi Roosiana Oktanawati binti Suhardi, Tri Bayu Saputro bin Suhardi dan Catur Diah Provitasari binti Suhardi, juga sebagai ahli waris dari almarhum suami Pemohon (Eko Suci cahyanto), maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Ibu almarhum suami Pemohon dan adik-adik almarhum suami Pemohon di atas, dan ternyata kesemuanya menyatakan tidak keberatan jika Pemohon menjadi wali dari anak angkatnya yang bernama Jingga Senandung Asa untuk mewakili anak tersebut mengurus tabungan suami Pemohon yang ada di Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.7, terbukti almarhum suami Pemohon mempunyai Tabungan di Bank BRI dengan Nomo Rekening 0112-01-010383-50-8 dan Nomor seri buku tabungan BRI: 06853048;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis di atas, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat) 1 angka 3e HIR;

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No 101/Pdt.P/2024/PA.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon selain telah memberikan keterangan terhadap hal-hal yang bersesuaian dengan bukti-surat-surat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, telah pula keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, yaitu bahwa para saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan perkara perwalian atas anak angkatnya yang bernama Jingga Senandung Asa yang belum cakap hukum untuk bertindak mewakili kepentingan hukum anak angkatnya;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui pula bila anak yang dimohonkan perwalian setelah bapak angkatnya yang bernama Eko Suci Cahyanto meninggal dunia, telah diasuh oleh Pemohon dengan penuh tanggung jawab, selain itu Pemohon juga termasuk orang yang berperilaku baik, taat beribadah, amanah dan tidak pemboros serta berprestasi karena sebagai PNS di Departemen Sosial xxxxxxxxx xxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu angkat dari anak yang bernama Jingga Senandung Asa;
- Bahwa anak angkat Pemohon yang bernama Jingga Senandung Asa, Perempuan, Islam, Lahir di Wonosobo, 5 September 2018 (umur 5 tahun 6 bulan), yang berarti belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum (belum cakap hukum);
- Bahwa ayah angkat anak yang bernama Jingga Senandung Asa, bernama Eko Suci Cahyanto telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2024;
- Bahwa anak angkat Pemohon yang bernama Jingga Senandung Asa saat ini berada dalam asuhan Pemohon dalam keadaan sehat lahir dan batin;

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No 101/Pdt.P/2024/PA.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat suami Pemohon Eko Suci Cahyanto meninggal dunia, Ibunya bernama Iskundryati Utami binti Muh Zaelani an ketiga adiknya yang masing-masing bernama Dwi Roosiana Oktinawati binti Suhardi, Tri Bayu Saputro bin Suhardi dan Catur Diah Provitasari binti Suhardi masih hidup, sedang ayahnya (Suhardi) sudah meninggal lebih dulu, sedangkan Pemohon dan almarhum suaminya tidak mempunyai anak, sehingga yang menjadi ahli waris dari almarhum Eko Suci Cahyanto adalah Iskundryati Utami binti Muh Zaelani (ibu), PEMOHON (istri) dan tiga orang adiknya yang bernama Dwi Roosiana Oktinawati binti Suhardi, Tri Bayu Saputro bin Suhardi dan Catur Diah Provitasari binti Suhardi;
- Bahwa Ibu suami Pemohon Iskundryati Utami binti Muh Zaelani dan tiga orang adiknya Dwi Roosiana Oktinawati binti Suhardi, Tri Bayu Saputro bin Suhardi dan Catur Diah Provitasari binti Suhardi semua telah menyatakan rela dan Ikhlas Pemohon menjadi wali dari anak angkatnya yang bernama Jingga Senandung Asa;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan *perwalian dengan tujuan* untuk bertindak mewakili kepentingan hukum anak angkatnya, untuk mengurus tabungan di Bank BRI atas nama (Eko Suci Cahyanto) dengan Nomor Rekening 0112-01-010383-50-8 dan Nomor seri buku tabungan BRI: 06853048;
- Bahwa Pemohon beragama Islam dan orang yang berperilaku baik, amanah dan tidak pemboros;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti Pemohon adalah ibu angkat dari anak yang bernama Jingga Senandung Asa yang saat ini masih belum cakap hukum, karena belum berusia 21 tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (1) KHI, sedangkan ayah angkatnya bernama Eko Suci Cahyanto telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2024, sehingga anak yang tersebut sangat membutuhkan wali untuk bertindak mewakili kepentingan hukum mengurus tabungan atas nama almarhum Eko Suci Cahyanto di BRI dengan Nomor Rekening ; 0112-01-010383-50-8 dan Nomor seri buku tabungan BRI: 06853048;

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No 101/Pdt.P/2024/PA.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedudukan Pemohon sebagai ibu angkat dari anak tersebut dipandang sangat pantas dan layak menjadi wali karena Pemohon adalah satu-satunya orang telah mengasuh sejak suaminya atau ayah dari kedua anak tersebut meninggal dunia, hal ini dipandang sejalan dengan ketentuan dalam pasal 50 dan 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kelayakan yang difahami oleh Pengadilan sebagaimana pertimbangan di atas, oleh karena hubungannya sebagai ibu angkat yang telah mengasuhnya sejak bayi baik secara naluri maupun atas dasar nurani mampu memberikan perlindungan secara sempurna terhadap anak yang telah diangkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis berpendapat permohonan Pemohon untuk menjadi wali dan mewakili kepentingan hukum anak yang bernama Jingga Senandung Asa untuk mengurus tabungan atas nama Eko Suci Cahyanto di BRI dengan Nomor Rekening : 0112-01-010383-50-8 dan Nomor seri buku tabungan BRI: 06853048, telah terbukti dan cukup beralasan secara hukum, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum dan keadilan serta dalam rangka menjawab petitum subsider dari permohonan Pemohon, maka Pengadilan perlu menegaskan bahwa oleh karena Pemohon telah ditetapkan sebagai wali dari anak sebagaimana yang disebutkan di atas maka Pemohon wajib untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara (permohonan) ini;

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No 101/Pdt.P/2024/PA.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali anak yang bernama Jingga Senandung Asa, umur 5 tahun 6 bulan dan selanjutnya berhak untuk mewakili kedua anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum, mengurus tabungan atas nama Eko Suci Cahyanto di BRI dengan Nomor Rekening : 0112-01-010383-50-8 dan Nomor seri buku tabungan BRI: 06853048;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Ihsan Wahyudi, M.H. serta Dra. Hj. Emi Suyati. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Harmiati. B, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis

Drs.H. Wildan Tojibi,MSI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ihsan Wahyudi, M.H.

Dra. Hj. Emi Suyati

Panitera Pengganti,

Harmiati. B, S.H. M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No 101/Pdt.P/2024/PA.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	75.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. No 101/Pdt.P/2024/PA.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)